



BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **38** TAHUN 2016

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal menyebutkan bahwa SKB menyelenggarakan fungsi pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. bahwa sebagai tidak lanjut surat Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor: 1085/C.C4.1/pr/2015. tanggal 3 Juli 2015 perihal Permohonan Perubahan Status UPT SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dan surat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.9/06188 tanggal 18 September 2015 perihal Perubahan Status UPTD SKB Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka dipandang perlu menetapkan Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alih Fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cilacap.

Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan di luar pendidikan formal.

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang mempersiapkan peserta didik melanjutkan jenjang yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia usaha, serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan formal.

Program Pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat melalui PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan, Pendidikan Keluarga, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik di luar sistem persekolahan

Pelaksana Teknis Dinas daerah Kabupaten Cilacap.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) SKB adalah Satuan Pendidikan Nonformal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui bidang yang menangani PAUD dan PNFI.
- (2) SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal merupakan alih fungsi dari UPT SKB yang dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 3

SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan, melaksanakan dan melakukan pembelajaran, pembinaan dan pengabdian program pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal, serta tugas lain berdasarkan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 4

SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

1. melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
2. melaksanakan program pendidikan keaksaraan;
3. melaksanakan program pendidikan kesetaraan : Kejar Paket A(setara SD), Kejar Paket B (setara SMP), dan Kejar Paket C (setara SMA);
4. melaksanakan program kursus dan pelatihan;
5. melaksanakan program pendidikan keluarga;
6. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
7. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
8. membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
9. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
10. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
11. melaksanakan pengabdian masyarakat;
12. melaksanakan pengendalian mutu program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
13. melaksanakan administrasi pada Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari SKB;
14. melaksanakan tugas lain berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

Susunan Organisasi SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Kepala Urusan Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala SKB sebagai jabatan struktural UPTD diubah menjadi jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal alih fungsi dari SKB.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber Pembiayaan SKB terdiri dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Sarana dan Prasarana SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang diselenggarakan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UPT SKB dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 6 APR 2016



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR